TINJAUAN
FIQIH MU'AMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI BMT NU JOMBANG

SKRIPSI

OLEH

THARRA RAZANAH

NIM. C92214160

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:Tharra Razanah
NIM	:C92214160
Fakultas/Jurusan/prodi	:Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Tharra Razanah
NIM. C992214160

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tharra Razanah NIM. C92214160 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H.M. Budiono, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Dr. Nafi' Mubarok, SH, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Surabaya, 02 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM, M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tharra Razanah NIM : C92214160 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Maret 2018

Pembimbing

H.M.Budiono, M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Tharra Razanah

NIM : C92214160

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

E-mail address : tharra.razanah08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUDARABAH* DI BMT NU JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(THARRA RAZANAH)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang" merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang? Bagaimana Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, wawancara (*interview*). Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni pendekatan yang diperoleh melalui pengamatan dari fenomena atau fakta-fakta yang ada di lapangan untuk menggali dan mendapatkan data tentang implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tabungan *Muḍārabah* yang ada di BMT NU Jombang sudah sesuai syari'at akan tetapi transaksi kurang memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan serta tidak memenuhi standart konsep Tabungan *Muḍārabah* pada perbankan syari'ah. Dalam dunia perbankan tabungan menggunaan akad *muḍārabah* memang diperbolehan akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dipenuhi yakni tidak dituangkannya jumlah nisbah yang akan diperoleh oleh nasabah di surat perjanjian *muḍārabah* pada saat pembukaan rekening serta terjadinya saldo negatif yang disebabkan oleh pengambilan uang saldo tabungan untuk menutupi cicilan pembayaran pembiyaan yang dimiliki nasabah yang telat membayar saat jatuh tempo yang mana hal seperti ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yakni disini yang dirugikan adalah pihak BMT NU Jombang.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar pihak BMT NU Jombang memperbaiki praktik dan bentuk surat perjanjian *muḍārabah* karena dalam suatu transaksi *muāmalah* sah atau tidaknya tergantung pada benar atau tidaknya akad awal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

MOTTO..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah……..... 7
D. Tinjauan Pustaka…..... 7
E. Tujuan Penelitian..... 9
F. Manfaat Hasil Penelitian…….. 10
G. DefinisiOperasional……. 11
H. Metode Penelitian……..... 12
I. Sistematika Pembahasan…… 17

BAB II KONSEP *MUḌĀRABAH* DAN TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DALAM FIQIH MU'AMALAH SERTA FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

A. Muḍārabah

1. Pengertian *Muḍārabah*..... 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum *Muḍārabah* 23
3. Jenis-jenis *Muḍārabah* ……..... 27
4. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*……..... 29
5. Hikmah disyariatkannya *Muḍārabah*……..... 32

B. ***Muḍārabah*Menurut FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan**
   1. Pengertian …… 33
   2. Sifat-sifat Tabungan *Muḍārabah*..... 34
   3. Konsep Bagi Hasil…….. 38

BAB III IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI BMT NU JOMBANG

A. Gambaran Umum BMT NU Jombang 41
B. Operasionalprosedurpembukaan Tabungan *Muḍārabah*..... 54
C. PenerapanBagiHasildalam Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang……. 56

BAB IV ANALISIS FIQIH MU'AMALAH DAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI TENTANG TABUNGAN TERHARAP IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUḌĀRABAH*

A. Analisis Implmentasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang……..... 60
B. Analisis Fiqih Mu'amalah dan Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan……..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…… 68
B. Saran…… 69

DAFTAR PUSTAKA …… 71

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).[1]

Tujuan utama pendirian bank syari'ah di Indonesia adalah untuk berusaha sebisa mungkin guna beroperasi sebagai sebuah bank perniagaan yang berlandaskan hukum-hukum Islam serta bisa memberikan kemudahan dan jasa-jasa kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini dengan mencapai keteguhan dan upaya berkembang maju dari waktu ke waktu.[2]

Kata *mu'āmalat* berasal dari kata عَامَلَ secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik dengan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.[3] Selain itu kata *mu'āmalat* juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,b2016), 26
[2] Muhammad Parmudi. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam,* (Yogyakarta: Kutub, 2005), 59
[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[4]

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita tidak pernah bisa lepas dengan orang lain saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam dunia Islam dikenal dengan sebutan *mu'āmalat. Mu'āmalat* sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. menurut bahasa *mu'āmalat* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian *mu'āmalat* dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari segi luas atau sempit. Definisi pengertian *mu'āmalat* dalam arti luas adalah aturan hukum Allah SWT untuk mengatur dalam kaitannya dengan urusan dunia, sedangkan pengertian *mu'āmalat* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[5]

Lembaga keuangan syariah (*financial institution)* adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan mempunyai fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi *(financial intermediary)* di antara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Hubungan antara semua pihak yang terkait

[4] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[5] Hendy Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) , 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lembaga keuangan, harus selalu dibentuk atas dasar perjanjian/perikatan.[6]

Baitūl māl wa al-Tamwīl merupakan suatu lembaga yanng terdiri dari dua istilah, yaitu *baitūl māl* dan *baitūl tamwīl*. *Baitūl māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti : zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitūl tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, seperti : pembiayaan *murābaḥah, ijāroh*, dan *muḍārabah*. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam.[7]

Dalam fiqih Islam *muḍārabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara *rāb al-māl* (investor) dengan seorang pihak kedua (*muḍārib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *muḍārabah* oleh ulama fiqih Hijaz menyebutkan dengan *qirāḍ.* Menurut jumhur, *muḍārabah* adalah bagian dari *musyarakah*.

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb,* berarti memukul atau berjalan pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya menjalankan usaha.

---

[6] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1
[7] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *muḍārabah* antara lain Firman Allah pada surat al-Muzzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

Artinya: " sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad berdiri (salat)kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikeringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. [8]

Kebolehan *muḍārabah* juga dapat di qiyaskan dengan kebolehan praktek *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *muḍārabah* merupakan ijma' ulama.[9]

[8] Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Surabaya: Al-Hidayah), 990
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabungan *Muḍārabah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di muka.[10]

Dari bagi hasil pengelola dana *muḍārabah*, bank syariat akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.[11]

Pada BMT NU Jombang ada beberapa produk yang ditawarkan untuk simpanan maupun pembiayaan. Pada produk simpanan Tabungan *Muḍārabah* disebut TABAH ini adalah salah satu tabungan yang bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anggota Nahdiyin sehari hari karena penarikan dan penyetorannya juga bisa setiap saat. Disana tabungan ini lebih dikenal dengan tabungan Sukarela yang mana pihak BMT memberikan keutungan bagi hasil kepada nasabah sebanyak 30% dan untuk BMT 70%.[12]

Dari paparan diatas penulis merasa perlu membahas mengenai Tabungan *Muḍārabah* yang ada di BMT NU Jombang yang merupakan

---

[10] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,...* 60
[11] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2006), 230
[12] Rusydia Mufidah, Wawancara, BMT NU Jombang, 17 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu produk yang menawarkan menabung dengan bagi hasil dengan prosesntase 70% untuk BMT dan 30% untuk nasabah akan tetapi tidak adanya transparansi pembagian bagi hasil tersebut karena uang yang diinvestasikan ini bisa ditarik atau disetor kapan saja berbeda dengan konsep *muḍārabah* yang memang adanya kejelasan dari segi apapun baik segi bagi hasil maupun usaha yang dilakukan dari dana yang ada.

Pihak nasabah tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa dan hasil tambahan itu benar atau tidak perhitungannya karena dari pihak nasabah hanya diberikan buku tabungan. Penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai transparansi dan implementasi Tabungan *Muḍārabah* yang ada di BMT NU Jombang ini dengan judul Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Tabungan *Muḍārabah* dengan penarikan setiap saat.
2. Beberapa Saldo negatif pada Tabungan *Muḍārabah*
3. Penyetoran dana *muḍārabah* tidak jelas jumlahnya.
4. Nasabah tidak mengetahui bentuk usaha yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang.

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang.
2. Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang?
2. Bagaimana Fiqih Mu'amalah terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang?

D. Tinjauan Pustaka

Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini dengan melakukan penelusuran di internet maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

Skripsi dari Saifullah (01380937), Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah, Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jenis / Tahun : Skripsi / 2009, Yaitu dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Skripsi ini membahas mengenai simpan pinjam dan anggapan masyarakat menenai pembiayaan berdasarkan *lillahita'ala* dan koperasi ini masih belum memasyarakat karena trnsaksi menabung ataupun pembiayaan ini dilaksanakan pada saat ada kegiatan-kegiatan muslimatkemudian stalah di teliti disana ada sistem bagi rugi dan skripsi ini lebih membahas koperaasi ini secara menyeluruh.[13]

Skripsi dari Lina Rohmawati (C92213186), Fakultas / Jurusan/ Prodi :Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah , Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jenis / Tahun : Skripsi / 2017. Yaitu dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan *Akad Muḍārabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri cabang Sepanjang. Skripsi ini membahas mengenai simpanan *akad Muḍārabah* MDA Berjangka yang mana bagi hasil diberikan diawal sedangkan ketika ada

[13] Saifullah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian pihak BMT yang menanggung seharusnya pihak *ṣohibul al māl* yakni nasabah. Menurut skripsi ini merupakan batal karena tidak memenuhi syarat dan rukun *muḍārabah* serta pembagian keuntungan di awal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. [14]

Penelitian yang penyusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, hal yang membedakan adalah penelitian ini mengunakan produk Tabungan *Muḍārabah* yang bukan berjangka melainkan yang setiap saat bisa ditarik maupun disetor sedangkan pada skripsi yang kedua memang mempunyai kesaman tempat yakni di BMT NU tetapi berbeda kota dan di Skripsi sebelumnya ini hanya menjelaskan secara umum bentuk simpan pinjam dan beberapa persoalan yng terjadi disana.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Menjelaskan implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang.
2. Menjelaskan Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang.

[14] Lina Rohmawati "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan *Akad Muḍārabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri cabang Sepanjang" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini memiliki 2 manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan dibidang produk perbankan. Terlebih dalam hal Tabungan *Muḍārabah* serta transparansi mengenai bagi hasil kepada nasabah.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pihak BMT agar mengetahui konsep Tabungan *Muḍārabah* dan pentingnya adanya transparansi dalam pembagian hasil kepada nasabah serta agar bisa memilih akad yang tepat untuk jenis simpanan yang setiap saat bisa disetor dan diambil agar terhindar dari riba.
   b. Bagi nasabah sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan untuk memilih jenis produk yang akan digunakan serta lebih mengetaui proses pembagian hasil yang telah dijanjikan di awal pembukaan rekening karena bagi hasil tersebut memang hak dari nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Implementasi Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) di BMT NU Jombang. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul skripsi ini, antara lain:

1. Tinjauan Fiqih Mu'amalah

   Adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

2. Implementasi Tabungan *Muḍārabah*

   Tabungan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 30% menggunakan akad *Muḍārabah Muṭlaqah.* Tabungan *Muḍārabah* ini lebih dikenal Tabungan Sukarela. Di BMT NU Jombang memang hanya ada 2 jenis tabungan, yakni Tabungan *Muḍārabah* dan Tabungan Anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. BMT NU Jombang

Lembaga keuangan syari'ah yang pendiriannya difasilitasi oleh LPNU Jombang. BMT NU didirikan melalui Rapat Anggota pada 31 Maret 2013 di aula NU Jombang. Sebagaimana amanah yang diberikan oleh NU Jombang. BMT NU bertujuan "Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Jombang, serta mendorong upaya membangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan syariah Islam."BMT NU Jombang dikelola secara profesional yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bimbingan bagi warga NU yang memanfaatkan pembiayaan produktif.

H. Metode Penelitian

Peneitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang terkumpul merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Adapun metode penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang Tabungan *Muḍārabah* yang ada di BMT NU Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang cara penghitungan bagi hasil tiap bulannya pada Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang.

c. Proses awal mula pembukaan rekening Tabungan *Muḍārabah* dan apa saja yang menjadi hak dari nasabah.

d. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

2. **Sumber data**

a. Data primer

Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak BMT NU Jombang dan nasabah yang menggunakan produk Tabungan *Muḍārabah*

b. Data sekunder

Adalah sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan produk Tabungan *Muḍārabah* dan bentuk akad *muḍārabah*, antara lain:

1) Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor, Kencana
2) Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank islam, Analisis fiqih dan keuangan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persda
3) Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta, Graha Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Chalid Narbuko dan Abu Achmadi*, Metodologi Penelitian* , Jakarta, Bumi Aksara, 1997.

5) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah,* Surabaya, Al-Hidayah.

6) Hendy Suhendi,2002, *Fiqh Muamalah* Jakarta Raja Grafindo Persada.

7) Juliansyah Noor,2011, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

8) Khotibul Umam, 2016, *Perbankan syariah,* Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

9) Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Jakarta, Kencana

10) Muhammad Parmudi. 2005, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam,* Yogyakarta, Kutub.

11) Nasroen Harun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama

12) Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis,* Jakarta, Kencana.

13) Sony Sumarsono, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

14) Tim review MKD. 2014,"*Studi Hukum Islam",*(Surabaya, UIN Sunan Ampel Press.

3. **Teknik pengumpulan data**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data dalam penelitian ini didapat dengan dua teknik yaitu teknik pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data lapangan, antara lain.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[15]

b. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu berbentuk kwitansi-kwitansi, surat-surat ketentuan dari BMT NU, formulir pembukaan, surat perjanjian *muḍarabah*, foto tabungan.[16]

4. **Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[17]

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

[15] Juliansyah Noor,*Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi ddan Karya ilmiah,* (Jakarta:Kencana prenada media group,2011), 138.
[16] Rusydia Mufidah, Wawancara, BMT NU Jombang, 17 Oktober 2017
[17] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[18]

c. *Analizing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[19]

5. Teknik analisis data

a. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif.

1) Induktif

Dari metode ini penulis mencoba merangkai peristiwa-peristiwa yang sifatnya minor (khusus) untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.Yang dimaksud cara berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta khusus atau yang konkrit tersebut ditarik generalisasinya yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa berdasarkan implemenasi Tabungan *Muḍārabah* serta transaksi pembagian bagi hasil yang

[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[19] Ibid., 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh nasabah di BMT NU Jombang dengan menggunakan Fiqih Mu'amalah serta Fatwa DSN.

2) Deduktif

Suatu cara untuk menganalisa data yang telah ada dan penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih mu'amalah serta FATWA DSN terhadap praktek atau pengelolahaan Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, penyusun menulis sitematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan berupa gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Ladasan teoritis tentang fiqih mua'malah mengenai *muḍārabah* bab ini berisi *muḍārabah* yang meliputi definisi *muḍārabah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum tentang *muḍārabah,* rukun *muḍārabah*, syarat sahnya *muḍārabah,* serta beberapa pengertian tentang Tabungan *Muḍārabah* yang dimaksud di dalam Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Bab Ketiga : Berisi tentang profil BMT NU Jombng di jl. Gatot Subroto No.04, Jelakombo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang serta akan menjelaskan latar belakanag berdirinya BMT NU Jombang tersebut dan akan memaparkan produk-produk yang ada di BMT tersebut dan menjelaskan alur pengelolaan dana Tabungan *Muḍārabah* secara menyeluruh.

Bab Keempat : Berisi tentang analisis akad *muḍārabah* pada Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang dengan menggunakan fiqih mua'malah serta analisis dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Dari Bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis masalah yang telah dipaparkan.

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* DAN TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DALAM FIQIH MU'AMALAH SERTA FATWA DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian

Kata *muḍārabah* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafal ini termasuk lafaz musytarak yang mempunyai banyak arti), kemudian medapat ziyadah (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارَبَةٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.[1]

Dalam arti lain, ضَارَبَ berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya ضَارَبَ فِى الْمَالِ أَوْ بِهِ berdagang atau memperdagangkan.[2]

Secara kata bahasa, *muḍārabah* diambil dari kalimat *ḍāraba fil al-ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Muḍārabah* disamakan pula dengan *qirāḍ* yang berasal dari kata *al-qarḍ*, artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya fiqh as-Sunah.[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir,* Arab- Indonesia (Pondok Pesantren Krapyak,Yogyakarta,tth), 236
[2] Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187
[3] Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah,* juz 3, (Libanon, dar al-Fikr, 1980), 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi *muḍārabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseoang kepada orang lain untuk modal usaha. Apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu ,untuk pihak pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*muḍārib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.[4]

Muḍārabah adalah sebuah kontrak dimana sang pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan kepada sebuah formula tertentu yang disepakati.[5]

Muḍārabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣāḥib al-māl*) menyediakan dana dan pihak kedua (*muḍārib*) bertaggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi *ṣāḥib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan *manajerial* (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.[6]

Akad *muḍārabah* adalah perjanjian/pendanaan dana dari pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil

[4] Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 150
[5] Agus Triyanto, *Hukum Perbankan Syariah,* (Malang: Setara Press, 2016), 53
[6] Jeni Susanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua,2016), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[7]

Secara teknis, *muḍārabah* adalah sebuah akad kerja sama antarpihak, yaitu pihak pertama (*ṣāḥib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal; sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*).[8]hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *muḍārabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.[9]

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb,* berarti memukul atau berjalan . pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* merupakan kerjasama antara pihak pertama (*ṣāḥib al-māl*) dengan pihak kedua *muḍārib*, dimana dana 100% dari pihak *ṣāḥib al-māl* dan keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian oleh kelalaian si pengelola.[10]

---

[7] Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017), 213
[8] Muhmmmad Imam Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet 1 (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 171
[9] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) 25
[10] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014) 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah atau *qirāḍ* adalah salah satu bentuk akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama *ṣāḥib al-māl* menyedikan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola atau *muḍārib*. keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[11]

Dalam membahas pengertian *muḍārabah* menurut istilah, akan dikemukakan beberapa pendapat *fuqahah*, diantaranya:

Menurut Sayyid Sabiq *muḍārabah* adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ طَرْفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ اَحَدُهُمَا نَقْدًا اِلَى اْلأَ خَرِ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ مَا يَتَفَقَّانِ عَلَيْهِ.

"aqad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama".

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para *fuqaha* tentang *Muḍārabah*, yaitu:[12]

عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَتَضَمَّنُ اَنْ يَدْفَعَ اَحَدُهُمَا لِلْأَخَرِ مَالًا يَمْلِكُهُ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعْلُوْمٍ مِنَ اْلرِّبْحِ اْلنِّصْفِ اَوِ الثُّلُثِ اَوْ نَحْوِهِمَا بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ.

[11] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamiwa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476-477.
[12] Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 3, (Mesir: Rihayani Kubra,1970), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Munurut para fuqaha , *muḍārabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan".

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan:[13]

اَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ اِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ مَا شَرْطًا.

Muḍārabah, yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba (bagi hasil) berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dengan pengusaha (*muḍārib*), di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada *muḍārib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.[14]

2. **Dasar hukum**

Para imam madzhab sepakat bahwa *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas, sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dia telah melakukan kerjasama

[13] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,*..., 476
[14] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah dengan khadijah ketika berdagang ke negeri Syam atau Syria.[15] Sungguhpun pada dasarnya *muḍārabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musharākah*, namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi *muḍārabah* adalah:

a. Surat an-Nisa ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dn janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[16]

b. Surat al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم

[15] Ibid, 206

[16] Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Surabaya: Al-Hidayah), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: " sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad berdiri (salat)kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikeringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[17]

c. Surat a-Jumu'ah ayat:10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "apabila telah ditunaian sholat, maa bertebarlah aian dimuka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung".[18]

d. Surat al-Baqarah ayat:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasi perniagaan) dari tuhanmu,...".[19]

b. Hadist

[17]Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemah,..., 990
[18] Ibid, 554
[19] Ibid, 270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits-hadits yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al- *muḍārabah* adalah:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةٌ اِشْتَرَطَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فياالاوسط ون ابن عن ابن عباس)

"abbās bin 'Abd al-Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan 'Abbās itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Ath-Thabrāniy dari Ibnu 'Abbās).[20]

Hadis Nabi riwayat Ibnu Mājah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَن أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ(رواه ابنماجه)

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum yang kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Mājah dari Shubayb).[21]

c. Ijma'

Adapun landasan ijma' ulama tentang kebolehan *muḍārabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *muḍārabah*. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang. Konsensus itu dapat dilihat dari perbuatan Umar bin Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan

[20] Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang Tabungan
[21] Aplikasi hadist Lidwa pusaka "HR.Ibnu Majah N0.2280, kitab at-Tijarah"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ubaidillah secara *muḍārabah*. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa *muḍārabah* diqiyaskan kepada *musaqoh* (kerja antara pemilik sawah/ladang dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan).[22]

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[23]

3. Jenis-jenis *Muḍārabah*

a) *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāḥib al-māl* dari *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. [24]dalam pembahasan fiqih ulama *salafual-sāliḥ* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā shi'ta* (lakukanlah sesukamu)

[22] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,...*207
[23] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 226
[24] Jeni Susanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah,...*18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *ṣāḥib al-māl* ke *muḍarib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.[25]

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut dengan istilah specified *muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah* dimana *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāḥib al-māl* dalam memasuki jenis usaha. Adapun manfaat (*pay off*) dan resiko (*risk*) yang diterima dari kontrak *Muḍārabah* ini relatif sama dengan kontrak *musharākah* perbedaannya dengan *musharākah* adalah dalam *musharākah*, kerugian secara pasti akan ditanggung bersama, sedangkan dalam *Muḍārabah* kerugian ditanggung oleh LKS selama mitra berlaku curang (*moral hazard*), transaksi *muḍārabah* menurut beberapa praktisi memerlukan inisiatif, untuk menghindari kecurangan dari mitra hal ini bisa dilakukan melalui nisbah ataupun dengan bonus kontrak.[26]

c) *Muḍārabah Mushtarākah*

Muḍārabah mushtarākah adalah *muḍārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pihak pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepkatan dengan pemilik

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,... 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah* ini disebut *muḍārabah mushtarākah* merupakan perpaduan antara akad *muḍārabah* dan akad *mushtarākah*.[27]

4. **Rukun dan Syarat *Muḍārabah***

Dalam menetapkan rukun *muḍārabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *muḍarabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *muḍārabah*. rukum *muḍārabah* menurut pandangan jumhur ada empat, yakni *aqidaini* (dua orang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qūd alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *ṣighāt* (*ijāb dan qabūl*) sementara itu, menurut ulama syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *ṣighāt* dan dua orang yang berakad.[28]

Mengenai syarat *muḍārabah* di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Wahbah az-Zuhaily berpendapat, untuk sahnya suatu akad *muḍārabah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Syarat yang terkait dengan orang berakad, ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak disyaratkan keduanya muslim.

[27] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,..., 212
[28] Ibid, 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat modal, yaitu 1) modal berbentuk uang, seperti dirham, dinar, dan sejenisnya, 2) modal harus diketahui jumlahnya; 3) modal harus tunai tidak berupa utang; 4) modal diserahkan kepada pekerja.

c. Syarat yang terkait dengan laba, yakni 1) laba diketahui jumlahnya; 2) laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti: sepertiga, seperempat, dan seperdua.

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat di kalangan ulama, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *muḍārabah* yang sah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   1) Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *muḍārabah* tidak sah.

   2) Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.[29]

   3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan *muḍārabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.

   4) Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat.

   5) Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.

b. Ulama Malikiyah berpendapat, syarat sah *muḍārabah* adalah:

[29] Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah*, ..., 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
2) Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
3) Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *muḍārabah* maupun tidak.
4) Jelas ukuran pembagian laba, seperti: seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
5) Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal tertentu.
6) Yang bekerja itu khusus pekerja maka tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersamanya.
7) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan "tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja". Lalu tidak dibatasi sampai waktu tertentu.

c. Syafi'iyah berpendapat, adapun syarat sah *muḍārabah* semuanya berkaitan dengan rukun *muḍārabah*, yakni:
   1) Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
   2) Syarat yang berhubungan dengan pekerja, yaitu, bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
   3) Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya.
   4) Syarat sah *ṣighāt*, yaitu ada ijab dan qabul yang jelas dari pemodal dan pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu (1) modal terdiri dari mata uang yang resmi, (2) diketahui ukurannya dan jenisnya seperti 100 pounds Mesir atau 1000 Rial Mesir, (3) modal harus jelas maka tidak sah dikatakan "aku akan me*muḍārabah*kan kepada engkau salah satu dari kedua pundi itu".

5. **Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah***

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya *qirāḍ* atau *muḍārabah*. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan mem-produktifkannnya. Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannnya. Karena itu, syariat membolehkan *muāmalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Apabilah Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang meng-*qirāḍ* kan, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qirāḍ* atau *muḍārabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang *makruh*, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat.[30]

B. *Muḍārabah* Menurut FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

1. Pengertian

Akad *muḍārabah* di bank syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dan masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). pada sisi *funding*, *muḍārabah* diterapkan pada tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[31]

Tabungan *Muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāḥib al-māl*. Nasabah

[30] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan,* (Jakarta:Raja Grafindo Persda, 2004), 198
[31] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,...*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍārabah* secara *muṭlaq* kepada *muḍārib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.[32]

Tabungan *Muḍārabah* merupakan tabungan *al- muṭlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah.[33]

Tabungan *muḍārabah* adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.[34]

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *muḍārabah* sebenarnya merupakan subsistem dari *mushtarākah*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, bank dari teks al-Quran maupun as-Sunnah.

2. **Sifat-sifat Tabungan *Muḍārabah* :**

   a. Tabungan *Muḍārabah* (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

---

[32] Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 89
[33] Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT dan Kasus,*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 90.
[34] Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal ini bank Islam bertindak sebagai *muḍārib* dan deposan sebagai *ṣāḥib al-māl*.

c. Bank sebagai *muḍārib* akan membagi keuntungan kepada *ṣāḥib al-māl* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.[35]

Dari bagi hasil pengelola dana *muḍārabah*, bank syariat akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam memngelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugia tersebut.[36]

Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Penghimpunan dana tabungan berdasarkan *muḍārabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

---

[35] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 56

[36] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan,...*, 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
d. Pada akad tabungan berdasarkan *muḍārabah,* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
e. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
g. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Ketentua umum:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimmbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.[37]

[37] Fahrul Ulum, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Surabaya:CV Putra Media Nusantara, 2011). 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk penghimpunan dana dengan bentuk Tabungan *Muḍārabah*, maka bank Islam dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penimpanan serts kartu ATM dan/atau alat-alat penarikan lainnya.[38]

c. Tabungan *Muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.[39]

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening Tabungan *Muḍārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya *fluktuasi* pendapatan bank syariah dan *fluktuasi* dana tabungan *muḍārabah*.

Bagi hasil Tabungan *Muḍārabah* sangat dipengaruhhi oleh antara lain:[40]

a. Pendapatan bank syariah;
b. Total investasi *muḍārabah muṭlaqah*;
c. Total investasi produk Tabungan *Muḍārabah*;
d. Rata-rata saldo Tabungan *Muḍārabah*;
e. Nisbah Tabungan *Muḍārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian;

[38] Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keungan Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 92
[39] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*,(Yogyakartta, Graha Ilmu, 2012), 73
[40] Ismail MBA, *Perbankan Syariah*,... , 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan;

g. Total pembiyaan bank syariah.

Tabel 2.1

Perbandingan tabungan wadi'ah dan *muḍārabah* Tabel. Perbandingan[41]

No		Tabungan *muḍārabah*	Tabungan *wadiah*
1.	Sifat dana	Investasi	Titipan
2.	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/ waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3.	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4.	Pengembalian modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

3. **Konsep Bagi hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha ang telah dilakukan oleh pihak-pihak ang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase

[41] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

a. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1) *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sbelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapat bruto.[42]

2) *Profit loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunaka *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *muḍārib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.[43]

b. Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *muḍārabah*. Bagi hasil untuk tabungan *muḍārabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasr perhitungannya yaitu berasal dari total investasi *muḍārabah*,

[42] Ismail MBA, *Perbankan Syariah*,..., 98
[43] Ibid, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata pengendapan saldo Tabungan *Muḍārabah*, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulan laporan.

Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing* yang diterapkan oleh dunia konvensional. Konsep *revenue sharing* adalah besaran yang diacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Hal ini berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan, hutang serta sevice charge dibebankan kepada *muḍārib* atau pekerja. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi *muḍārib*, karena dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh *ṣāḥib al-māl*. Jika kejadiannya demikian maka hal ini mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. [44]

[44] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014) 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DI BMT NU JOMBANG

A. Gambaran Umum BMT NU Jombang

1. Sejarah berdirinya BMT NU Jombang

KSPPS BMT NU Jombang adalah Lembaga Keuangan Syariah yang pendiriannya difasilitasi oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jombang, BMT NU didirikan melalui Rapat Anggota pada 31 Maret 2013 dan diresmikan pada tanggal 11 Mei 2013 di Aula Kantor PCNU Jombang serta memperoleh Sertifikat Badan Hukum dari Dinas Koperasi pada 23 Desember 2015 dengan nomor : 518.1/2182/BH/XVI.8/415.35/2015. Hingga tahun 2017 ini kini sudah berdiri 7 kantor dengan 1 kantor pusat di gedung PCNU Jombang dan 6 kantor cabang di kecamatan Jombang

BMT NU Jombang didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Jombang, serta mendorong upaya membangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan syariat Islam serta dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola keuangan yang berbasic sistem keuangan semi perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Visi dari BMT NU JOMBANG adalah "Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa, sehingga mampu berperan menjadi wakil pribadi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya". sedangkan Misi BMT adalah "Mengembangkan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga dapat mewujudkan **Gerakan Pembebasan** anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. **Gerakan Pemberdayaan** meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, dan **Gerakan Keadilan** membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran - berkemajuan, serta makmur - maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridla Allah SWT.

Dalam perjalannanya BMT NU JOMBANG, memberikan layanan simpan pinjam pembiayaan, dengan sistem bagi hasil secara syariah, dikemas untuk memenuhi kebutuhan warga jombang dan nahdliyin. Oleh sebab itu untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-usaha :

a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengembangkan lembaga dan bisnis Kelompok usaha *Muāmalah* yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT;

c. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan sektor riil mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi Indonesia.

2. Stuktur organisasi serta karyawan di BMT NU Jombang

a. PENGURUS (Periode 2015 .s/d 2020)

Ketua : H. Khoirul Anam, S.Ag

Ketua I: KH.Salmanuddin Yazid

Ketua II: H.Yasin

Sekretaris: Mochammad Muchlis

Bendahara: Siti Arifah

b. PENGAWAS

Koordinator :

1) H.Munif Kusnan, SH, M.SI (masa bhakti 2015 s/d 2020)

Anggota :

a) KH. M.Hamid Bishri (masa bhakti 2015 s/d 2020)

b) KH. Faruq Zawawi (masa bhakti 2015 s/d 2020)

c) Drs.H. Abd Rahman, MM (masa bhakti 2015 s/d 2020)

d) Achmad Cholili (masa bhakti 2015 s/d 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karyawan BMT NU Jombang

1) Rusydia Mufidah, S.Sy (Manager)

Nama jabatan: kepala kantor/manager

Unit kerja: kantor pusat

Tugas dan wewenang:

Memimpin mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi kantor untuk mencapai tingkat dan volume aktivitas pemasaran, operasioanal dan layanan yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab utama

a) Memastikan target yang telah ditetapkan meliputi : pendanaan, pembiayaan, dan keuntungan yang kualitatif maupun kuantitatif.
b) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di kantor pusat dan kantor cabang lainnya.
c) Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
d) Melakukan pemeriksaan kelengkapan, kerapian dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menentukan pembiayaan sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.

a) Memberikan persetujuan/ penolakan transaksi operasional sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang berlaku.
b) Mengesahkan dokumen berharga bank.
c) Memberikan teguran lisan pada pelanggaran yang dilakukan staff yang dibinanya.
d) Menyetujui pengeluaran sesuai dengan anggaran.

2) Nurul Azijah, S.Ag (Teller)

Tujuan jabatan

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh koperasi.

Wewenang Utama

Memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan kewenangannya.

Tanggung jawab utama

a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan;

c) Mengelola uang yang layak dantidak layak edar/ uang palsu;

d) Menjaga keamanan dan kerahasiaan *specimen* tanda tangan.

3) Agus Mustofa (marketing dan AO)

Nama jabatan : account officer

Unit kerja : kantor pusat

Tujuan Jabatan

Merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, yang distribusikan oleh manager.

Tanggung Jawab Utama

a) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.

b) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.

c) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk N.A.P

d) Memastikan penolakan/ persetujuan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan yang diwakili manager.

f) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar.

g) Menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

h) Memasarkan produk pendanaan sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.

4) Munawir (Marketing dan FO)

a) Mencapai target sales produk pembiayaan yang ditetapkan;

b) Melakukan proses pemasaran produk BMT NU kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar atau plasma;

c) Verifikasi awal calon nasabah dan memastikan kelengkapan persyaratan dokumen pembiayaan;

d) Mendapatkan nasabah baru, nasabah *take over* dan nasabah *existing*;

e) Menjalankan sales proses dengan disiplin tinggi antara lain adalah pipeline, DSAR, WSAR dan Papan Sales.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Muchammad Chusnan Mahfudh (IT)

Jabatan : IT/ilmu teknologi

Unit kerja:kantor pusat

Tujuan jabatan

Mengelola, mengawasi/ mengendalikan kelancaran dan kestabilan software keuangan di kantor pusat maupun cabang.

Tanggung jawab utama

a) Mengawasi pengelolaan IT
b) Memastikan jalannya operasional IT
c) Memastikan jalannya seluruh hardware IT
d) Memastikan jalannya seluruh software IT
e) Memastikan kelancaran sistem otomasi
f) Memastikan jalannya data server di masing-kantor cabang
g) Menerima dan menindaklanjuti aduan teller cabang terhadap gangguan IT di kantor cabang
h) Menangani pemeliharaan rutin system IT.
i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dalam ruang lingkup kerjanya.

3. Produk-produk BMT NU Jombang

a. Produk - produk simpanan BMT NU JOMBANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tabungan anggota

Tabungan yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibuka dengan setoran Rp. 100.000 yang cukup dibayar 1 kali selama menjadi anggota. Sedangkan simpanan wajib di isi Rp. 10.000 yang wajib diisi setiap bulan. Dari tabungan ini nasabah akan memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha yang diberikan setiap akhir tahun.

2) Tabugan sukarela

Tabungan Sukarela di BMT NU Jombang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang mana ketentuan tabungan sukarela ini bisa disetor dan di ambil setiap saat selama jam buka kas kantor. Tabungan Sukarela dapat di buka dengan saldo awal Rp. 10.000 pengisian tabungan berikutnya minimal Rp. 2.000, saldo minimum 10.000. Dari tabungan ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan dengan prosentase 70% untuk BMT dan 30% untuk nasabah.

3) Tabungan Sukarela Berjangka

Tabungan *Muḍārabah muṭlaqah* sukarela berjangka atau deposito yaitu tabungan yang sistem pengambilannya sesuai dengan janga waktu yang telah disepakati dan sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ARO Automatic Roll Over dan Non ARO. Dengan nominal setoran minimal Rp. 500.000. dengan perincian bagi hasil sebagai berikut :

TSB 1 bulan : 65 : 35 %

TSB 3 bulan : 60 : 40 %

TSB 6 bulan : 55 : 45 %

TSB 12 bulan : 50 : 50 %

4) Tabungan pendidikan

Tabungan *Wadīah* untuk siswa siswi sekolah tingkat kanak-kanak hingga SMP yang sistem pengambilannya pada saat kenaikan tingkat d akhir tahun. Pembukaan rekening dengan saldo awal Rp. 50.000, setoran berikutnya Rp. 10.000, saldo minimum 10.000, dengan bagi hasil atau bonus 85-15 %. dan bagi siswa berprestasi akan mendapatkan bonus dari BMT sebagai hadiah.

5) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban, tabungan *wadīah* yang di peruntukkan untuk kebutuhan nasabah yang ingin berQurban di Hari Raya Idul Adha, dengan sistem setoran awal pada bulan Muharram Sebesar Rp. 250.000 dan setoran berikutnya setiap bulan Rp. 250.000 sampai 12 bulan berikutnya, saldo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimum 10.000 dan pengambilan tabungan dilakukan pada bulan Dzulhijjah

6) Tabungan haji dan umroh

Tabungan *Muḍārabah* yang diperuntukkan guna membantu nasabah melaksanakan haji dan umroh, memudahkan nasabah untuk memperoleh porsi haji. Pembukaan rekening tabungan Rp. 500.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000, Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk pelunasan biaya SISKOHAT.Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000.

b. Syarat pembukaan rekening Tabungan

1) Mengisi form pembukaan rekening tabungan
2) Menyerahkan fotocopy kartu identitas (KTP/KartaNU/SIM/PASPORT/Kart Pelajar) 2 lembar
3) Setoran awal Rp.10.000,- untuk pembukaan rekening tabungan sukarel/tabungan pendidikan/ tabungan qu'ban/tabungan haji/tabungan umroh.

c. Produk pembiyaan di BMT NU Jpmbang

1) Pembiayaan Usaha Produktif

(1) *Muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai *muḍārib* (pengelola usaha) dan BMT NU sebagai *ṣāḥib al-māl* (penyedia modal), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil.

(2) *Musharākah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Konsumtif

(1) *Murābaḥah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati/pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian mark up dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad.

(2) *Bai' bitsaman Ajil*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang disepakati pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) *Al Qordūl Ḥasan*

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan, yang mana diperuntukkan bagi nasabah dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan daripadanya, namun anggota hanya diminta ujroh/upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

(4) *Al Ijaroh*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

d. Syarat pengajuan pembiayaan:

1) Fotocopy kartu identitas suami istri;
2) (KTP/KartaNU/SIM/Pasport/Kartu Pelajar) 2 Lembar;
3) Fotocopy KK2 Lembar;
4) Fotocopy jaminan 2 lembar;
5) Fotocopy Surat Nikah 2 Lembar;
6) Fotocopy Slip Gaji (bila diperlukan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Operasional prosedur pembukaan Tabungan *Muḍārabah*

Untuk menjadi anggota atau nasabah di BMT NU Jombang, calon anggota atau nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetukan oleh pihak BMT, sebagian besar nasabah yang ada di BMT NU Jombang ini menjadi nasabah bermula dari pembiayaan kemudian sebelum nasabah ini mengambil produk pembiayaan yang ada di BMT NU Jombang nasabah diharuskan memiliki atau membuka Tabungan Sukarela yang disebut juga Tabungan *Muḍārabah*.

Produk Tabungan *Muḍārabah* ini merupakan salah satu produk yang wajib dimiliki ketika seorang nasabah menginginkan memakai produk lainnya. Tabungan *Muḍārabah* yang dimaksud disini yakni tabungan yang penarikan da penyetorannya dapat dilakukaan setiap saat.

Jadi menurut paparan marketing sebagai calon nasabah yang akan membuka rekening Tabungan *Muḍārabah* ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni sebagai berikut:[1]

1. Nasabah datang ke kantor BMT NU untuk menemui pihak BMT untuk melakukan pengecekan persyaratan pembukaan rekening.
2. Kemudian pihak BMT NU menjelaskan mengenai Tabungan *Muḍārabah* serta pembagian bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya.

[1] Bahrul Ulum, Wawancara, BMT NU Jombang, 10 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Setelah nasabah mengetahui tentang Tabungan *Muḍārabah*, maka calon anggota atau nasabah harus mengisi formulir pembukaan Tabungan Sukarela atau Tabungan *Muḍārabah* yang sudah disediakan oleh pihak di BMT NU Jombang. Adapun isi formulir permohonan pembukaan simpanan tabungan ini meliputi: Mengisi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, alamat sesuai kertu identitas, nomor telepon, nomor kartu identitas, ahli waris, telepon ahli waris, hubungan keluarga (anak/orang tua/suami/istri), menyerahkan fotocopy KTP/SIM/kartaNU.

   Adapun ketentuan yakni : setoran awal minimal Rp.10.000, setoran berikutnya minimal Rp.2000,-, administrasi pembuatan tabungan tidak ada sudah termasuk dalam saldo minimal yakni 10.000,-.
4. Kemudian setelah formulir identitas sudah dilengkapi barulah nasabah akan dibimbing oleh pihak BMT melakukan transaksi akad *muḍārabah* diawali dengan bacaan *basmallah* setelah itu dijelaskan lagi apa saja yang terkait dengan akad Tabungan *Muḍārabah*, dari berapa persen nisbah bagi hasilnya yang akan didapat nasabah.
5. Tahapan yang terakhir yakni penandatangan surat perjanjian akad Tabungan *Muḍārabah* yang disaksikan oleh manager pimpinan kantor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua tahapan dilakuakan barulah nasabah akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan.

C. Penerapan Bagi Hasil dalam Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang

Sistem bagi hasil yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil pruduk simpanan sukarela atau disebut juga Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU menggunakan *revenue sharing*. Setiap ada penyetoran dan penarikan uang akan dimasukkan pada sistem yang sudah ada. Uang nasabah tersebut akan masuk dalam dana cadangan atau dana pihak ketiga kemudian setiap harinya akan dibagi pada semua rekening nasabah setiap ada pendapatan yang diperoleh oleh BMT sebelum dikurangi biaya-biaya yang ada. Pada akhir bulannya akan muncul pembagiaan hasil 30% : 70%.

Tabel 3.1

Contoh SaldoNasabah serta nisbah yang didapatkan

No	NAMA	Saldo bulan terakhir	Nisbah (30%)
2.	Nono Sagita	489.566,00	1.659,00
3.	Bahrul Ulum	2.614.209,00	6.175,00
3.	Zaenal	28.602,00	63,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil Wawancara :

a. Bapak Nano Sagita

" Saya menggunakan produk simpanan sukarela ini mula-mula karena memang saya ingin mengajukan pembiayaan *murābaḥah*, saya jadi nasabah disini sudah 1 tahun dan sudah beberapa kali mengambil pembiayaan disini. Kalau saya tidak begitu mementingkan bagi hasil yang saya peroleh yang penting uang saya tidak berkurang dan saya merasa ada keberkahan yang saya dapat selama menjadi nasabah di BMT NU Jombang.[2]

b. Bapak Bahrul Ulum

"Saya rasa tabungan sukarela ini sangat membantu saya dalam membayar pembiayaan yang saya lakukan karena ketika saya telat bayar atau belum bisa membayar cicilan saldo tabungan yang ada di Tabungan *Muḍārabah* ini bisa untuk pencicilan pembiayaan saya".[3]

c. Bapak Zaenal

"Saya menjadi nasabah disini sudah sekitar 5 tahun dan saya tidak pernah merasa dirugikan dengan saya menggunakan produk simpanan sukarela ini. Dan menurut saya sendiri sudah sangat bagus

[2] Nano Sagita, Wawancara, BMT NU Jombang, 14 Desember 2017
[3] Bahrul Ulum, Wawancara, BMT NU Jombang, 14 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sangat membantu dalam transaksi pembayaran cicilan pembiayaan ketika nanti saya ada kelebihan atau kembalian dari uang cicilan itu bisa nanti masuk ke Tabungan *Muḍārabah* dan kita sebagai nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebenarnya saya juga tidak begitu menghiraukan berapa hasil nisbah yang saya peroleh".[4]

Bagi hasil untuk Tabungan *Muḍārabah* adalah berasal dari saldo rata-rata tabungan dibagi dengn investasi *muḍārabah* dikalikan dengan nisbah bagi hasil Tabungan *Muḍārabah* kemudian dikalikan dengan pendapatan yang dibagihasilkan (*incomedistribution*).

Beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara lain:

a. Metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dsri pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
b. Memilah antara dana yang berasal dari investasi *muḍārabah* dengan dana selain investasi *muḍārabah*.
c. Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *muḍārabah* baik Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* dan deposit *muḍārabah muṭlaqah*.
d. Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan

[4] Zaenal, Wawancara, BMT NU Jombang, 14 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.

e. Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatn bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa.

f. Mengrangkan total investasi *muḍārabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum.

g. Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil anatara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan income distribution (ID) berasal dari total dana investasi *muḍārabah muṭlaqah* dikurangi dengan cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQIH MU'AMALAH DAN FATWA DSN NO.02/DSN-MUI TENTANG TABUNGAN TERHARAP IMPLEMENTASI TABUNGAN *MUḌĀRABAH*

A. Analisis Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis implementasi Tabungan *Muḍārabah* pada BMT NU Jombang dan bagaimana analisis Fiqih Mu'amalah dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan terhadap implementasi Tabungan *Muḍārabah*.

BMT NU Jombang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan dan difasilitasi oleh Lembaga Perekonomian Nahdatul Ulama (LPNU) Jombang. Berdirinya BMT NU Jombang ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Jombang khususnya dan masyarakat secara umum, serta mendorong upaya membangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan syariat Islam serta dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola keuangan yang berbasic sistem keuangan semi perbankan.

Tabungan *Muḍārabah* yang ada pada BMT NU Jombang ini merupakan tabungan umum yang mana penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat pada jam buka kantor.

Penerapan Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang memang dalam beberapa hal sudah mengacu pada ketentukan yang ada di Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan. Namun, ada beberapa hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanakan tabungan ini. Tabungan yang mulanya bertujuan saling menguntungkan antar pihak BMT dan nasabah pada prakteknya tidak demikian. Tabungan *Muḍārabah* yang bisa diambil dan disetor setiap saat ini merupakan tabungan dengan menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang mana memang sangat menarik peminat masyarakat karena hanya dengan menabung mereka bisa mendapatkan bagi hasil serta ketika mereka membutuhkan uangnya kembali mereka dengan mudah dapat mengambilnya pada jam buka kantor BMT akan tetapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi yakni kedua belah pihak harus saling diuntungkan dengan adanya akad ini.

Di BMT NU Jombang ada beberapa produk yang ditawarkan salah satu produk simpanan yag wajib dimilki setiap nasabah yakni simpanan sukarela atau disebut juga Tabungan *Muḍārabah*. Tabungan *Muḍārabah* disana seringkali dipergunakan untuk transaksi pembayaran angsuran pembiyaan yang dimiliki oleh nasabah sehingga ketika jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan pihak nasabah yang mempunyai simpanan sukarela ini tidak dapat membayar atau telat dalam pembayaran maka dapat diambilkan dari tabungan nasabah tersebut tentunya atas izin pihak nasabah.

Namun pada simpanan sukarela atau Tabungan *Muḍārabah* ini mempunyai ketetentuan minimal saldo yang mengendap yakni 10.000,00.- akan tetapi ada beberapa nasabah yang karena telat membayarkan angsuran pembiayaan pada BMT sehingga pihak BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambilkan nominal angsuran dari saldo tabungan sukarela yang dimiliki nasabah tersebut dan pada akhirnya saldo yanng mengendap pada tabungan sukarela itu menjadi saldo negatif ketika jumlah nomial angsurannya banyak dan hanya menyisahkan beberapa rupiah saja atau kurang dari saldo minimal yang sudah ditentukam pihak BMT. Hal seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam konsep Tabungan *Muḍārabah* karena pihak BMT yang akan dirugikan.

Alasan dari pihak BMT akan hal ini karena nasabah yang bersangkutan adalah nasabah yang memang *notaben* nya baik atau memang sudah lama menjadi nasabah disana sehingga piahk BMT dapat menurunkan standart minimal saldo yang mengendap di Tabungan *Muḍārabah* yang mulanya 10.000,00.- menjadi 500 rupiah.

Bukan hanya itu jika melihat lebih dalam dari praktek Tabungam *Muḍārabah* pada BMT NU Jombang ketika akad perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak BMT dengan nasabah tidak adanya perjanjian penutupan Tabungan *Muḍārabah* yang tidak aktif selama kurun waktu berapa bulan yang ditentukan dengan kata lain Tabungan *Muḍārabah* tersebut akan selalu mendapatkan bagi hasil selama pihak yang bersangkutan tidak menutupnya. Dalam prakteknya memang ada beberapa nasabah yang memang tidak lagi aktif dengan tabungannya akan tetapi tetap saja mendapatkan bagi hasil hal ini akan sangat merugikan pihak BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada transaksi akad yang terjadi dan dilakukan saat penandatanganan pembukaan rekening memang pihak BMT menjelaskan bagi hasil serta prosentase yang akan didapat nasabah tiap bulannya akan tetapi pada perjanjian akad itu tidak ditulis jumlah nisbah bagi hasilnya sehingga tidak ada bukti tertulis akan hal itu.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Setelah menganalisis implementasi tabungan *muḍārabah* pada BMT NU Jombang kemudian penulis akan menganalisis fiqih mu'amalah dan Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Muḍārabah adalah suatu akad atas perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain mnyediakan tenaga dan keahlian. Dalam praktek Tabungan *Muḍārabah* ini juga demikian pihak nasabah sebagai *ṣāhib al-māl* atau pihak yang memberikan modal dan BMT sebagai *muḍārib* atau sebagai penggelola modal.

Tabungan *Muḍārabah* yang ada pada BMT NU Jombang sudah berlandasakan prinsip akad *muḍārabah*. Akan tetapi, jika pada konsep pembagian hasil yang digunakan disana adalah *revenue sharing* yakni pembagian keuntungan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta service charge dibebankan kepada *muḍārib* atau pekerja. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi *muḍārib*. Dan ini tentunya mendholimi *muḍarib* yakni disini pihak BMT.

Islam dan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Sebagaimna firman Allah surat al Hadid:[25]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yangg nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Maha perkasa".[1]

Dalam Fatwa DSN MUI telah dijelaskan ketentetuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam produk-produk perbankan syariah. Fatwa yang terkait mengenai Tabungan *Muḍārabah* yakni Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan

Bahwa untuk meningkatkan aktifitas ekonomi dan keuangan masyarakat diperlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan

[1] Departemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Surabaya: Al-Hidayah),541

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan, dan tidak semua tabungan dapat dibenarkan secara syari'ah;

Sebagimana yang telah dijelaskan pada BAB II ada beberapa keganjalan yang terjadi dalam ketentuan penerapan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan. ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *muḍārabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāḥib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita melihat pada point 4 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini tidak dilakukan pada Tabungan *Muḍārabah* yang ada pada BMT NU Jombang. Pihak BMT memang menjelaskan dan memberi taukan prosentase bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah akan tetapi bukan hanya dijelaskan saja, pada ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan haruslah dituangkan jumlah nisbah pada perjanjian awal pembukaan rekening agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari karena nisbah ini hak dari nasabah yang harus diberikan setiap bulannya oleh BMT.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara untuk mengadakan akad karena para ulama fiqih menerangkan beberapa macam pelaksanaan akad yakni dengan tertulis, ucapan, perbuatan dan adat. Dalam perspekif Islam pelaksanaan akad secara lisan memang berhukum sah, Namun untuk menghindari perselisihan dikemudian hari akan lebih baik ditulis secara jelas.

Dalam pembagian hasil usaha tidak harus sama, Namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntunngan maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang dia peroleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaian besar nasabah yang menggunakan Tabungan *Muḍārabah* ini kurang begitu mengetahui jumlah nisbah yang akan diperoleh, menurut mereka menabung dan melakukan pembiayaan di BMT NU Jombang merasa sangat nyaman dan penuh barokah jadi untuk nisbah atau keuntungan itu hanya sebagai bonus dan tidak begitu penting untuk nasabah.

Ketika Lembaga Keuangan Syariah memilih akad *muḍārabah* sebagai akad tabungan umum yag digunakan maka kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan juga sangat mengikat. Karena pada konsep akad muḍārabah sendiri adalah bentuk kerja sama yang mana adanya keuntungan yang diperjanjikan kepada nasabah berbeda ketika Lembaga Keuangan Syariah tersebut menggunakan akad *wadīah* karena konsep *wadīah* hanya titipan sehingga tidak ada bagi hasil yang dijanjikan hanya saja pihak BMT mempunyai hak untuk memeberi bonus pada nasabah yang sifatnya tidak mengikat.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan skripsi yang sudah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dari penulis terhadap analisis hukum islam terhadap Implementsi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang. Yakni:

1. Implementasi Tabungan *Muḍārabah* di BMT NU Jombang dalam prakteknya pihak BMT menggunakan Tabungan *Muḍārabah* tersebut sebagai alternatif pembayaran angsuran pembiayaan ketika nasabah mengalami telat pembayaran sehingga terkadang saldo yang ada pada Tabungan *Muḍārabah* mengalami negatif dan hal seperti ini sangat merugikan pihak BMT. Alasan mengapa pihak BMT mau mengalami saldo negatif tersebut tidak lain karena saling tolong menolong dan saling memudahkan antar manusia. Kemudian didalam perjanjian akad yang dituangkan tidak adanya ketetapan persentase bagi hasil yang akan didapat nasabah hal ini sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI Tentang Tabungan.
2. Menurut analisis fiqih mu'amalah terhadap implementasi Tabungan *Muḍārabah* bahwa praktik yang ada di BMT NU sudah memenuhi syari'at akan tetapi ada beberapa transaksi yang belum benar mengenai konsep perbankan syariah tentang Tabungan *Muḍārabah* yang di benarkan sedangkan Tabungan *Muḍārabah* di sana belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi standart perbankan yakni Tabungan *Muḍārabah* ini memang boleh diambil setiap saat dan disetor kapan saja akan tetapi tidak diperolehkan mengalami saldo negatif. Dalam Fatwa DSN pada point 4 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening namun ketentuan ini pun tidak dilaksanakan atau tidak dipraktik pada Tabungan *Muḍārabah* yang ada pada BMT NU Jombang.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran sebagaimana teori konsep Tabungan *Muḍārabah* sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya sebelum memilih akad yang digunakan pada tabungan umum seharusnya pihak BMT bisa mengetahui konsekuensi yang akan dilakukan karena ketika tabungan umum dengan menggunakan akad *muḍārabah* memang sangat menguntungkan nasabah dan menjadi salah satu daya tarik akan tetapi harus tetap mengetahui standart operasional tabungan *muḍārabah* agar saling menguntungkan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya agar direfisi bentuk surat perjanjian pembukaan rekening karena sah atau tidaknya sebuah transaksi ini tergantung benar atau tidaknya akad tersebut. Nisbah yang diperjanjikan harus ditulis atau dituangkan secara jelas bukan hanya dengan cara lisan. Dalam pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada surat perjanjian pembukaan tabungan *muḍārabah* seharusnya point pertama ditambah dengan kalimat "yakni : pembagian bagi hasil 30% nisbah nasabah 70% nisabah BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank islam, Analisis fiqih dan keuangan,* Jakarta, PT Raj Grafindo Persda

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor, Kencana

Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta, Graha Ilmu

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi*, Metodologi Penelitian* , Jakarta, Bumi Aksara, 1997

Darsono, 2017, *Perbankan Syariah di Indonesia ,* Jakarta, Rajagrafindo persada.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah,* Surabaya, Al-Hidayah

Fahrul ulum, 2011, Perbankan Syariah Indonesia, Surabaya, CV Putra Media Nusantara.

Hendy Suhendi,2002, *Fiqh Muamalah* Jakarta Raja Grafindo Persada

Imam Musthofa, 2016, *Fiqih mu'amalah kontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jeni Susanti, 2016, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang, Empat Dua.

Juliansyah Noor,2011, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Khotibul Umam, 2016, *Perbankan syariah,* Jakarta, PT Rajagrafindo Persada

Lina Rohmawati "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan *Akad Muḍārabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri cabang Sepanjang" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Jakarta, Kencana

Muhmmmad Imam Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet 1, Jakarta, Tazkia Institute.

Muhammad Parmudi. 2005, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam,* Yogyakarta, Kutub

Muhammad Yazid, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Sidoarjo, Cahaya Intan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasroen Harun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis,* Jakarta, Kencana

Rachmat Syafei, 2001, *Fiqih Muamalah,* Bandung, Pustaka Setia.

Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah,* 2014, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press

Saifullah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2009).

Sayid Sabiq, 1980, *Fiqh As-Sunah*, Libanon, dar al-fikR, juz 3

Sohari Sahrani. 2011, *Fikih Muamalah, Bogor: ghalia indonesia*

Sony Sumarsono, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* , Yogyakarta, Graha Ilmu

Suhrawardi K. Lubis dan farid wadji, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Sumar'in, 2012, *Kosep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakartta, Graha Ilmu.

Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.

Tim review MKD. 2014,"*Studi Hukum Islam",*(Surabaya, UIN Sunan Ampel Press

Wahbah az-zuhaily, 2011, al-fiqhu al-islamiwa adillatuhu, jilid V, Jakarta, Gema Insani.

Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta, Sinar Grafika Offset.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id